



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/462-III.01/PD/III/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK IQRO ' , Nomor : 421/001/TK/WK/II/2016 Tanggal 28 Februari 2016. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor :420/39/III/01.UPTD/II/2016 Tanggal 28 Februari 2016. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau TK IQRO ' telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor :420/39/III/01.UPTD/II/2016 Tanggal 28 Februari 2016. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Khilau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IQRO ' alamat Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- dua** :
- Penyelenggara TK IQRO ' seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2020.
- Keenam** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Gedung Tataan
: 18 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

